

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DINAS PERHUBUNGAN PROV. SUMBAR

2022

BAGIAN I
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DISHUB SUMBAR

1.1. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan di tingkat provinsi. Dalam UU KIP, setiap badan publik wajib memiliki unit kerja khusus yang mengelola informasi dan dokumentasi terkait lembaga tersebut. Unit ini dipimpin oleh seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP menjelaskan mengenai kewajiban humas untuk membantu badan publik mengimplementasikan UU KIP.

Keluarnya keputusan tentang PPID Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada ketentuan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menerapkan berbagai media informasi, dengan sumber utama dari website resmi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yaitu <https://dishub.sumbarprov.go.id/>. Website ini pun memiliki tautan khusus melalui menu “PPID” yang terhubung langsung dengan website

resmi PPID Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yaitu https://dishub.sumbarprov.go.id/home/index_ppid. Selain melalui menu tersebut, masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi publik dapat langsung datang ke Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat didukung dengan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sumbar Nomor : 550/13/DISHUB-SB/2022 tentang Pembentukan Sekretariat Kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka memberikan layanan informasi secara cepat, tepat, efektif dan efisien, PPID Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat melakukan layanan secara daring melalui website resmi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.


Melalui website tersebut, telah tersedia informasi yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Sebagai sebuah terobosan saat ini juga sedang dikembangkan permohonan informasi secara online melalui website PPID Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Dengan tersedianya formulir secara daring, pemohon tidak perlu susah payah datang ke PPID Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja.

1.3. Struktur PPID Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sumbar Nomor : 550/13/DISHUB-SB/2022 tentang Pembentukan Sekretariat Kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Atasan PPID Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat saat ini dijabat oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, sedangkan PPID Pelaksanadijabat oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pengelolaan PPID Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat beranggotakan Kepala Bidang dan Kepala UPTD.

Struktur Pengelola PPID Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat



BAGIAN II

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Untuk memperoleh informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan melalui akses melalui sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik.

Permintaan informasi ini dapat diajukan secara langsung atau tidak langsung. Sarana layanan informasi publik yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat adalah melalui sarana media elektronik dan non elektronik. Untuk pemohon informasi publik yang menyampaikan permintaan informasi secara langsung, dapat melalui Layanan Informasi yang berada Gedung Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Selain informasi yang diminta, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat juga menyediakan berbagai informasi baik yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan serta merta. Informasi tersebut ditampilkan melalui website resmi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun mekanisme layanan informasi publik di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yakni :

1. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.

- c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
3. Jadwal pelayanan informasi: Senin-Jumat: Pukul 09.00-15.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WITA).
4. Layanan informasi publik di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan maka pemohon agar membawa materai Rp6.000 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.

2.2. Permohonan Informasi Publik

Informasi publik merupakan kebutuhan setiap orang. Setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik, selain sebagai kebutuhan setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi sesuai dengan UU KIP. Pelayanan informasi merupakan suatu kewajiban bagi badan publik dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

2.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun bulan Januari hingga Desember 2022, PPID Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 10 permohonan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi
1.	Januari	2
2.	Februari	1
3.	Juli	1
4.	Agustus	2
5.	Oktober	3
6.	November	2
Total		10

Berdasarkan data diatas, permohonan informasi pada tahun 2022 paling banyak diterima pada bulan Oktober yaitu sebanyak 3 permohonan.

Jenis informasi yang diminta adalah terkait penerimaan CPNS, PPPK, Sekolah Kedinasan, laporan kinerja, daftar daerah rawan kecelakaan dan data lalu lintas.

2.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Perhubungan Prov. Sumbar, SDM yang terlibat langsung dalam pelayanan publik beradadi bawah Koordinasi Sekretaris.

Untuk pelaksanaan pelayanan secara rutin ditangani oleh Kepala Bidang Angkutan, Perkeretaapian dan Pengembangan.

2.5. Sarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik secara langsung di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, disediakan sarana penunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang meliputi:

1. Ruang Layanan ber-AC
2. Komputer dan Printer
3. Jaringan Internet
4. Pesawat Telepon

5. Free Wifi
7. Televisi
8. Mesin Fotokopi
9. Meja dan kursi
10. Kotak Saran dan Pengaduan
11. Ruang Tunggu

2.6. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Sesuai UU KIP No 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib memberikan jawaban permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Berdasarkan data-data yang ada pada tabel tanggal surat masuk dan jawaban atas permohonan informasi publik, PPID Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat memberikan jawaban atas permohonan informasi publik sesuai jangka waktu yang ditentukan UU KIP. Namun karena jawaban atas permohonan informasi publik yang membutuhkan koordinasi dengan pihak stake holder lain, beberapa jawaban permohonan informasi publik tersebut melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.

2.7. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2022, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan pelajar/mahasiswa. Pemohon informasi juga sangat banyak dan informasi yang diminta pun sangat beragam. Sebagian besar layanan informasi yang diberikan dengan tidak disertai permohonan data (hanya informasi secara umum).

Dalam hal pemohon informasi publik yang diajukan merupakan informasi baru yang belum tersedia di PPID, petugas informasi akan meminta informasi ke unit kerja yang membawahi informasi tersebut.

Pada tahun 2020 sebagian besar permohonan informasi dapat dipenuhi, mengingat semua informasi yang diminta oleh pemohon telah tersedia, akan tetapi terdapat beberapa informasi yang tidak diberikan karena dikategorikan informasi yang dikecualikan dan tidak dalam penguasaan PPID.

2.8. Jumlah Keberatan dan penolakan

Selama kurun waktu 2022, PPID Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tidak menerima permohonan keberatan atau sengketa informasi. Namun terdapat **1 penolakan informasi karena masuk daam informasi dikecualikan yaitu terkait hukuman disiplin pegawai** sehingga seluruh permohonan informasi yang diajukan dapat diselesaikan oleh PPID.

2.9. Informasi Berdasarkan Permohonan

Berdasarkan ketentuan BAB IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu :

- 1) Badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
 - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan;
 - d. Informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10

UU KIP)

- 3) Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP):
- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Daftar hal Informasi Publik yang dikuasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, semua informasi telah diunggah pada Laman Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat https://dishub.sumbarprov.go.id/home/index_ppid/ dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

Berdasarkan data tentang pemenuhan permohonan informasi publik terdapat dua jenis informasi publik yang dimohonkan yakni informasi secara berkala dan informasi serta merta. Semua jenis informasi publik yang dimohonkan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Dalam proses pengumpulan informasi publik yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Tim PPID Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan berbagai unit internal yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang memproduksi informasi publik di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

BAGIAN III

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Kendala Teknis

PPID sebagai pengelola informasi dalam pelaksanaan tugasnya masih mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi sesuai permohonan yang diminta. Hal tersebut dikarenakan PPID belum memiliki data informasi, sehingga perlu berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memenuhi permohonan informasi. Kendalanya yaitu ketika informasi yang diminta tidak dapat diterima oleh pemohon dalam waktu cepat atau informasi tidak lengkap. Hal tersebut menyebabkan perlu waktu untuk memenuhi permohonan informasi.

3.2. Kendala Substansi

Dari sisi substansi, informasi yang diminta ada kalanya membutuhkan pengolahan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu, sehingga jawaban permohonan informasi publik tidak dapat dijawab serta merta.

Dalam beberapa kasus, permohonan informasi tidak dapat dikabulkan karena merupakan informasi yang dikecualikan sesuai amanat Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun saat ini Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat belum menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) tersebut sebagai landasan kebijakan pengelolaan informasi.

3.3. Kendala Eksternal

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah permohonan informasi yang tidak lengkap, sehingga tidak dapat diproses secara langsung. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan informasi. Akibatnya, petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta.

Ketidaklengkapan data tersebut kadang kala mengakibatkan pemohon informasi tidak dapat menerima informasi yang diminta secara lengkap, sehingga kembali mengajukan permohonan informasi untuk menerima jawaban sesuai yang diharapkan. Hal tersebut seharusnya dapat dihindari bila pada permohonan awal telah menyediakan kelengkapan data dan mengajukan permohonan secara jelas dan rinci.

BAGIAN IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pentingnya pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam sebuah badan publik membutuhkan tidak hanya kesadaran dari seluruh pihak namun juga tata kelola informasi yang baik.

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat senantiasa dikembangkan dalam berbagai hal untuk memenuhi permohonan informasi publik. Era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi tuntutan untuk mereformasi diri agar lebih akuntabel dan profesional.

4.2. Saran

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat perlu diimbangi dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang baik dalam rangka menunjang pengelolaan informasi yang lebih cepat, akuntabel dan efisien.

Selain itu, regulasi dan tata kelola pendukung harus diperkuat lagi agar penyampaian informasi menjadi lebih tepat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.